

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG TEGASKAN: PEMBERI DAN PENERIMA POLITIK UANG SAMA-SAMA DIPIDANA

BANDAR LAMPUNG, 02 April 2025 - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung kembali mengingatkan seluruh peserta dan masyarakat untuk mewaspadai praktik politik uang menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) maupun tahapan Pilkada di daerah ini. Bawaslu menegaskan bahwa baik pemberi maupun penerima politik uang sama-sama dapat dijerat sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Melalui kegiatan sosialisasi dan pengawasan partisipatif, Bawaslu Lampung menyoroti masih adanya potensi praktik politik uang yang dilakukan oleh oknum tertentu demi mempengaruhi pilihan masyarakat. Hal ini, selain mencederai prinsip demokrasi, juga merupakan pelanggaran serius terhadap hukum yang berlaku.

“Bawaslu mengingatkan bahwa praktik politik uang bukan hanya mencoreng integritas demokrasi, tetapi juga merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum berat bagi siapa pun yang terlibat, baik pemberi maupun penerima,” demikian pernyataan resmi Bawaslu Lampung melalui Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran.

Mengacu pada Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilih



dengan cara tertentu, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan (3 tahun) dan paling lama 72 bulan (6 tahun) serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sementara itu, Pasal 187A ayat (2) menegaskan bahwa pidana yang sama juga diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Artinya, masyarakat yang menerima uang atau barang dari calon atau tim sukses dengan tujuan mempengaruhi pilihan politiknya juga dapat dikenai hukuman pidana yang sama beratnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa pihaknya telah memperkuat langkah-langkah pencegahan politik uang di seluruh kabupaten dan kota. Pengawasan dilakukan tidak hanya oleh jajaran pengawas di tingkat provinsi, tetapi juga oleh Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di lapangan.

“Kami menginstruksikan seluruh jajaran pengawas untuk memperketat pengawasan, terutama menjelang hari pemungutan suara ulang. Politik uang adalah ancaman nyata bagi demokrasi, karena mengubah suara rakyat menjadi transaksi. Kami tidak akan mentolerir tindakan semacam ini,” tegas Iskardo.

Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan dugaan praktik politik uang di lingkungan masing-masing. Bawaslu, kata dia, telah menyiapkan kanal pelaporan resmi yang bisa diakses masyarakat dengan mudah dan cepat.

“Kami mengimbau masyarakat agar berani menolak dan melaporkan jika menemukan praktik politik uang. Demokrasi yang bersih hanya bisa terwujud jika rakyat ikut menjaga integritas pemilu. Jangan takut melapor, karena Bawaslu akan melindungi kerahasiaan pelapor dan menindaklanjuti setiap laporan secara profesional,” ujar Iskardo.



Bawaslu Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses demokrasi yang berintegritas, jujur, dan adil. Dalam konteks pelaksanaan PSU di Kabupaten Pesawaran dan tahapan Pilkada serentak 2024 yang masih berlanjut, pengawasan terhadap potensi politik uang menjadi prioritas utama.

Selain pengawasan langsung, Bawaslu juga melibatkan masyarakat sipil, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk turut serta menyebarkan pesan anti-politik uang. Edukasi publik dilakukan melalui berbagai media sosial, kegiatan tatap muka, serta sosialisasi berbasis komunitas agar kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat.

“Jangan gadaikan masa depan daerah hanya karena uang sesaat. Uang itu habis dalam sehari, tapi dampaknya bisa lima tahun ke depan. Pilihlah pemimpin dengan hati nurani, bukan karena iming-iming materi,” pungkas Iskardo P. Panggar.

Bawaslu Lampung menegaskan bahwa praktik politik uang adalah pelanggaran berat yang merusak sendi-sendi demokrasi. Dengan ancaman pidana hingga enam tahun penjara dan denda miliaran rupiah, masyarakat diimbau untuk tidak terlibat dalam praktik tersebut, baik sebagai pemberi maupun penerima. Melalui pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat, Bawaslu Lampung berharap pelaksanaan PSU dan tahapan Pilkada 2024 di wilayah Provinsi Lampung dapat berlangsung bersih, jujur, dan bermartabat.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(tt)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



bawaslulampung